



► HAK KARYAWAN

## Dinas Terima 7 Konsultasi THR

UMBULHARJO—Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Jogja menerima tujuh konsultasi terkait pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) 2022.

Kepala Bidang Kesejahteraan dan Hubungan Industrial Dinsosnakertrans Jogja, Rihari Wulandari, mengatakan konsultasi berasal dari berbagai jenis perusahaan, mulai dari hotel sampai toko buku.

Ada pekerja yang konsultasi terkait kejelasan tanggal pemberian THR, kesalahan komunikasi dan perhitungan gaji, sampai potensi tidak turunnya THR. Dari tujuh konsultasi yang masuk, empat di antaranya sudah selesai ditangani. Sementara tiga konsultasi masih dalam proses penyelesaian.

“Ada satu kasus yang ternyata juga bermasalah sejak tahun kemarin. Tahun kemarin masih bisa ada kesepakatan antara perusahaan dan pekerja. Perusahaan sepakat memberi THR sebesar 50 persen, namun

sampai kini belum dibayar. Upahnya juga tidak sesuai Upah Minimum Kota,” kata Rihari, Senin (25/4).

Adapun dalih dari pengusaha yang sudah memiliki cabang tersebut terkait kondisi pandemi Covid-19.

Dinsosnakertrans Kota Jogja telah melakukan visitasi dari setiap konsultasi. “Kalau hari ini [Senin] tidak dibayarkan, maka dilimpahkan ke pengawas. Besok [Selasa] pengawas turun [ke perusahaan]. Sanksi bisa administrasi berupa denda 5 persen dari jumlah yang harus dibayarkan. Bisa juga sanksi pidana,” katanya.

Rihari mengimbau pekerja untuk tidak ragu konsultasi apabila ada permasalahan di perusahaannya.

Kepala Dinsosnakertrans Kota Jogja, Maryustion Tonang, mengatakan pembayaran THR merupakan kewajiban pemberi kerja pada pekerjanya. Tidak boleh ada pencicilan atau kesepakatan. *(Sirojul Khafid)*

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 09 Juni 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005